



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 555459
Website : jdih.jogjaprov.go.id Email : birohukum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Nomor : 100.3.2/4612

Yogyakarta, 09 Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Daerah
Pada Badan Usaha Milik Daerah dan
Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Kepada Yth :
Menteri Dalam Negeri
Melalui
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
di
Jakarta

Sehubungan dengan selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, Pimpinan DPRD DIY telah mengirimkan surat nomor 100.3.2/5704 perihal Permohonan Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai bentuk kepatuhan atas ketentuan dalam Pasal 88, Pasal 88A, dan Pasal 88B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Berbasis Elektronik tanggal 5 Januari 2021, bersama ini kami sampaikan permohonan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Menimbang bahwa dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini telah melalui pembahasan antar pemangku kebijakan, dalam hal terdapat perubahan substansi mohon perkenaanannya untuk dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
NIP. 196505121986021002